

Analisis Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Antelas

Hizbussalam

Program Studi Manajemen STIE STEMBI, 24hizbussalam@gmail.com

Abstrak

Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan : 1) Apakah di PT. Antelas telah terdapat kebijakan K3 dan menerapkannya dengan baik; 2) Mengetahui apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan K3 tersebut; 3) Menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan perusahaan tersebut dalam memperhatikan K3 karyawannya; 4) Menjelaskan posisi yang paling riskan sehingga perusahaan benar-benar memperhatikan keselamatan karyawan pada bagian tersebut.

Desain/Metode Desain penelitian ini yaitu kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Temuan Berdasarkan penelitian, terdapat temuan bahwa : 1) Di PT. Antelas telah menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dengan baik; 2) Dalam menjalankan kebijakan K3, PT. Antelas tidak mendapat kendala; 3) PT. Antelas telah melakukan banyak upaya dalam memperhatikan K3 karyawannya; 4) Posisi yang paling riskan di perusahaan tersebut yaitu bagian produksi.

Implikasi Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan K3 di perusahaan. Sedangkan implikasi praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan komitmen dan memperhatikan K3 karyawannya agar selalu dalam keadaan baik.

Originalitas Di tempat ini sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Tipe Penelitian Studi Empiris.

Kata Kunci : kebijakan, kesehatan kerja, keselamatan kerja

I. Pendahuluan

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan adanya kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah capek.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003**. Dengan menerapkan teknologi pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Disamping itu kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Meskipun ketentuan mengenai kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor

dilapangan yang mempengaruhi *kesehatan dan keselamatan kerja* seperti faktor manusia, lingkungan, dan psikologis.

Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita mengenai kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu peristiwa ledakan pabrik petasan di PT. Panca Buana Cahaya Sukses : Maruli mengatakan, pabrik kembang api atas nama PT . Panca Buana Cahaya Sukses menyalahi aturan K3. Salah satunya, pabrik nahas itu tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai (Ibrahim, Gibran Maulana dalam detiknews, 2017). Dari peristiwa tersebut, bisa terlihat jelas bahwa masih terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan karyawannya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Antelas**”. Alasan penulis melakukan studi di perusahaan tersebut karena PT. Antelas adalah perusahaan yang bergerak di pencelupan kain dan bersentuhan dengan bahan kimia. Sehingga perusahaan tersebut harus benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya.

Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan : 1) Apakah di PT. Antelas telah terdapat kebijakan K3 dan menerapkannya dengan baik ; 2) Mengetahui apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan K3 tersebut; 3) Menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan perusahaan tersebut dalam memperhatikan K3 karyawannya; 4) Menjelaskan posisi yang paling riskan sehingga perusahaan benar-benar memperhatikan keselamatan karyawan pada bagian tersebut tersebut.

II. Kajian Teori

Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja. Dalam membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) merupakan syarat dasar dalam membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja seluruh personil di bawah kendalinya juga pihak-pihak yang berkaitan (berhubungan) dengan kegiatan (aktivitas) operasi perusahaan (organisasi) tersebut.

Dalam klausul 4.2 standar OHSAS 18001 : 2007 terdapat beberapa persyaratan mengenai Kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara lain : 1) Sesuai dengan lingkungan dan besar resiko K3 organisasi (perusahaan); 2) Terdapat komitmen untuk mencegah kecelakaan - kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) juga berkomitmen dalam peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen K3 dan Kinerja K3 organisasi (perusahaan); 3) Terdapat komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); 4) Terdapat kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau sasaran/target/tujuan K3 organisasi (perusahaan); 5) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara; 6) Didokumentasikan kepada seluruh personil yang terdapat di bawah kendali organisasi (perusahaan) dengan maksud supaya seluruh personil mengetahui kewajiban K3 masing-masing; 7) Tersedia pihak ke tiga yang berhubungan dengan aktivitas operasional organisasi (perusahaan); 8) Ditinjau secara berkala untuk menjamin pemenuhan dan kesesuaian terhadap aktivitas (operasional) organisasi (perusahaan).

Keselamatan kerja atau Occupational Safety, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja (Budiono, 2003:171).

Kesehatan kerja merupakan ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja . Kesehatan kerja memiliki sifat medis dan sasarannya adalah tenaga kerja (pekerja) (Suma'mur, 2009).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap produksi digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja juga mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Ramli, 2010).

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : 1) Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis ; 2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin ; 3) Agar semua produksi dipelihara keamanannya ; 4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai; 5) Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja; 6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja; 7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Usaha-usaha yang diperlukan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebagai berikut : 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan; 2) Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya ; 3) Mengatur suhu, kelembaban kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyenangkan, dan mencegah kebisingan; 4) Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit ; 5) Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja ; 6) Menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja pegawai.

Di bawah ini dikemukakan beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai : **1) Keadaan Tempat Lingkungan Kerja** meliputi : a) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya, b) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, c) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya; **2) Pengaturan Udara** meliputi : a) Pergantian udara diruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak), b) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya; **3) Pengaturan Penerangan** meliputi : a) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat, b) Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang; **4) Pemakaian Peralatan Kerja** meliputi : a) Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, b) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik; **5) Kondisi Fisik dan Mental Pegawai** meliputi : a) Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang tidak stabil, b) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya.

Pendekatan sistem pada manajemen keselamatan kerja dimulai dengan mempertimbangkan tujuan keselamatan kerja, teknik, dan peralatan yang digunakan, proses produk, dan perencanaan tempat kerja. Tujuan keselamatan harus integral dengan bagian dari setiap manajemen dan pengawasan kerja. Begitu pula peranan bagian kepegawaian sangat penting dalam mengaplikasikan pendekatan sistem pada keselamatan perusahaan.

Dari penjelasan tersebut, kiranya tidak berlebihan jika kebijakan K3 yang dilakukan perusahaan dikatakan merupakan modal utama kesejahteraan buruh/tenaga kerja secara keseluruhan. Selain itu, dengan penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya tentu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di era pasar bebas tentu daya saing dari suatu proses industrialisasi semakin ketat dan sangat menentukan maju atau tidaknya pembangunan suatu bangsa.

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai baik pengusaha, lembaga pemerintah, maupun wiraswasta yang tugas pokoknya mengelola manusia. Salah satu aspek kesejahteraan manusia adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tantangan dalam era industrialisasi akan semakin meningkat dengan digunakannya teknologi canggih dan beresiko tinggi. Tantangan tersebut harus dijawab dengan kesiapan tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keterampilan dan peralatan perlindungan kerja baik dari segi pendidikan maupun keterampilan dan peralatan perlindungan kerja. Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain dikeluarkannya UU No. 14-1969 dan UU No. 1-1970 serta peraturan lain yang melengkapinya.

Secara prinsip, kesejahteraan para karyawan bukan saja terletak dari tingkat pendapatan (upah) yang diberikan pihak organisasi, akan tetapi faktor-faktor lainnya pun cukup berperan penting, seperti perhatian dari para pengusaha terhadap kesehatan dan jaminan keselamatan kerja.

Kesegaran jasmani dan rohani adalah merupakan faktor penunjang untuk meningkatkan produktivitas seseorang dalam bekerja. Kesegaran tersebut dimulai sejak memasuki pekerjaan dan terus dipelihara selama bekerja, bahkan sampai setelah berhenti kerja. Kesegaran jasmani dan rohani tidak saja pencerminan fisik dan mental, tetapi juga adanya gambaran keserasian dan keselarasan antara seseorang dengan pekerjaannya, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengalaman, pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Untuk mencegah gangguan kesehatan daya kerja, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar karyawan tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja, yaitu : 1) Periksa kesehatan sebelum bekerja. Periksa kesehatan calon karyawan untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan yang akan diberikan kepadanya baik fisik, maupun mentalnya; 2) Pemeriksaan kesehatan berkala untuk evaluasi. Apakah faktor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan kepada tubuh karyawan atau tidak; 3) Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kepada karyawan secara kontinu. Itu penting agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya; 4) Penerangan dan penjelasan sebelum bekerja, agar para karyawan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan dan lebih berhati-hati; 5) Pakaian pelindung misalnya masker, kacamata, sarung tangan, sepatu, topi pakaian kerja, dan sebagainya; 6) Isolasi, yaitu mengisolasi operasi atau proses produksi dalam memperoleh yang membahayakan karyawan, misalnya mengisolasi mesin yang sangat berisik agar tidak menjadi mengganggu kinerja pekerjaan lain. Contoh lain adalah isolasi pencampuran bensin dengan *tetra-etil*-timah hitam; 7) Ventilasi setempat (*local exhauster*), ialah alat menghisap udara di suatu tempat kerja tertentu, agar bahan-bahan dari suatu tempat dihisap dan dialirkan keluar; 8) Substitusi yaitu mengganti bahan yang lebih bahaya dengan bahan yang kurang bahaya atau tidak berbahaya sama sekali, misalnya *Carbontetrachlorida* diganti dengan *trichlor etilen*; 9) Ventilasi umum, yaitu mengalirkan udara sebanyak menurut perhitungan ke dalam ruang kerja. Hal tersebut bertujuan agar kadar dari bahan-bahan yang berbahaya oleh pemasukan udara ini bisa lebih rendah hingga mencapai nilai ambang batas (NAB).

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kesehatan dan keselamatan karyawan akan lebih terjamin dan kecelakaan kerja bisa dihindarkan. Inilah sebenarnya modal utama kesejahteraan para tenaga kerja.

III. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu induktif. Penelitian ini dilakukan di PT. Antelas yang berada di jalan Cibaligo No. 88 Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dalam penelitian ini informannya yaitu karyawan bagian security di PT. Antelas.

Teknik pengumpulan informasi diperoleh dengan menggunakan cara observasi langsung, studi pustaka dan wawancara. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu membandingkan apa yang terjadi di PT. Antelas dengan apa yang ada dalam teori.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Antelas sendiri, sudah diatur dalam peraturan Departemen Tenaga Kerja (depnaker), dan telah diterapkan di perusahaan tersebut. Biasanya depnaker tersebut melakukan pengecekan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan, tujuannya yaitu untuk memastikan seluruh karyawannya selalu dalam keadaan aman dan terjamin kesehatan serta keselamatannya. Kebijakan K3 di perusahaan tersebut sudah dijalankan dengan baik, karena kebijakan K3 merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Dengan adanya kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Antelas, maka penulis berpendapat bahwa perusahaan tersebut sangatlah memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya, karena kebijakan K3 merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan agar seluruh aktivitas para pekerja atau karyawannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan K3, PT. Antelas tidak mendapat kendala. Apabila terdapat kecelakaan kerja, karyawan tersebut sudah terjamin dengan adanya program kerjasama perusahaan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Dari informasi tersebut, penulis berpendapat bahwa PT. Antelas benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan karyawannya.

Dalam menjalankan kebijakan K3 di PT. Antelas, perusahaan tersebut telah melakukan upaya dalam memperhatikan keselamatan kerja karyawannya, yaitu: 1) Seluruh karyawan dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) oleh rumah sakit yang ditunjuk perusahaan tersebut. PT. Antelas menunjuk RS. Apisena sebagai mitra untuk program BPJS nya. Dengan adanya jaminan kesehatan dari BPJS yang diberikan perusahaan, penulis berpendapat bahwa karyawan di perusahaan tersebut tidak terlalu khawatir apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau lain sebagainya, karena biayanya sudah ditanggung oleh perusahaan tersebut; 2) Karyawan diberikan alat perlindungan diri seperti sarung tangan, apron dan masker. PT. Antelas bergerak di bidang pencelupan kain dan bersentuhan langsung dengan bahan kimia. Jadi, perusahaan benar-benar memperhatikan keselamatan karyawannya dengan cara memberikan alat perlindungan diri untuk karyawannya. Dari informasi tersebut, penulis bisa mengambil pendapat bahwa PT. Antelas benar-benar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti diberi sarung tangan untuk menghindari sentuhan langsung dengan bahan kimia, atau masker agar tidak menghirup bahan kimia tersebut. Karena, bila bahan kimia bersentuhan langsung dengan tangan, atau terhirup langsung, maka akan terjadi timbul hal yang tidak diinginkan. Seperti terasa gatal-gatal, sesak nafas atau lain sebagainya baik jangka pendek ataupun jangka panjang dimasa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut memberikan alat perlindungan diri untuk karyawannya agar tetap aman dalam bekerja; 3) Untuk pembuangan limbah, PT. Antelas sudah bekerjasama dengan Lingkungan Hidup (LH) dari Pemkot Provinsi sehingga hasil limbah tersebut tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan karyawannya. Limbah, dapat menyebabkan kerusakan baik di lingkungan kerja tersebut, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Apabila pengelolaan limbah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka dapat membahayakan kesehatan karyawan di perusahaan tersebut maupun bagi warga sekitar. Dampak buruk yang akan ditimbulkan limbah apabila tidak dikelola dengan baik yaitu seperti sungai yang menjadi kotor, bau zat kimia yang terhirup oleh karyawan atau wargasekitar sehingga menyebabkan sesak nafas, dan hal lain sebagainya;

Bagian di PT. Antelas, yaitu terdapat bagian celup, murata, benang jahit, konwinder, gudang, laboratorium dan produksi. Sedangkan posisi pekerjaan yang paling riskan yaitu bagian produksi karena bersangkutan dengan mesin. Bagian produksi tersebut diberikan alat pengaman kerja khusus seperti sarung tangan, masker dan apron. Perlindungan diri karyawan, haruslah benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Alat perlindungan diri karyawan, akan memberikan rasa aman bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Apabila karyawan diberikan alat perlindungan diri, karyawan tidak merasa khawatir akan keselamatan dirinya dan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang analisis kebijakan K3 di PT. Antelas, penulis bisa menyimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan di perusahaan tersebut sangatlah diperhatikan. Dilihat dari adanya kebijakan K3 bagi karyawan di perusahaan tersebut, diterapkannya kebijakan K3 dengan baik, pemberian alat pengaman kerja guna menghindari hal yang tidak diinginkan, pembuangan limbah yang telah sesuai prosedur, maka perusahaan tersebut sudah menjalankan kewajiban sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya.

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa manfaat yang akan diperoleh dengan adanya kebijakan K3 ini sangatlah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik untuk karyawan, maupun perusahaan. Manfaat kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk karyawan adalah karyawan akan merasa perlindungan terhadap dirinya benar-benar diperhatikan, terhindar dari ancaman keselamatan yang berasal dari pekerjaan serta lingkungan kerja dan karyawan merasa aman selama bekerja. Manfaat yang didapat oleh perusahaan adalah proses pekerjaan berjalan seefektif mungkin, motivasi kerja para karyawannya meningkat karena karyawan tersebut merasa aman, dan meningkatkan efektifitas karyawan dalam bekerja.

Bila dibandingkan dengan teori, maka perusahaan tersebut telah menjalankan kebijakan K3 nya sesuai teori seperti pemberian peralatan kerja untuk karyawannya, komitmen perusahaan dalam menjaga K3 karyawannya, dan pembuangan limbah yang sesuai pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan kerja karyawan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kebijakan kesehatan dan keselamatan karyawan, akan memberikan hal yang positif dan manfaat yang sangat baik bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa simpulan dari hasil penelitian tersebut : 1) Di PT. Antelas sudah terdapat Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Karyawan (K3) guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Kebijakan K3 di perusahaan tersebut telah diatur dalam peraturan Departemen Tenaga Kerja (depnaker) dan telah dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Kebijakan K3 merupakan suatu hal yang sangat penting untuk perusahaan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman serta kondusif; 2) Dalam menjalankan kebijakan K3 nya, PT. Antelas tidak memiliki kendala dan dalam menjalankan kebijakannya sangatlah baik ; 3) PT. Antelas telah melakukan upaya untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya seperti : a) Pemberian alat pengaman kerja untuk menghindari kecelakaan ; b) Memberikan BPJS untuk menjamin kesehatan karyawannya ; c) Pembuangan limbah yang sesuai pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sangatlah memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ; 4) Posisi yang paling riskan di PT. Antelas, yaitu bagian produksi. Karena pada posisi tersebut bersangkutan dengan mesin. Perusahaan telah memperhatikan keselamatan kerja bagian tersebut dengan cara pemberian alat pengaman kerja seperti sarung tangan, masker dan apron. Pemberian alat perlindungan diri karyawan, haruslah benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Alat perlindungan diri karyawan, akan memberikan rasa aman bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut : 1) Diharapkan perusahaan untuk terus menjalankan kebijakan K3 dengan baik dan sesuai dengan kewajibannya; 2) Perusahaan agar lebih meningkatkan komitmen dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap karyawannya seperti peningkatan fasilitas kea manan kerja, dan lain sebagainya; 3) Perusahaan sebaiknya selalu mengecek peralatan kerja atau alat perlindungan kerja karyawan dan menggantinya apabila ditemukan peralatan kerja atau alat perlindungan diri karyawan yang sudah rusak dan tidak layak pakai; 4) Perusahaan sebaiknya selalu mengingatkan secara rutin kepada karyawannya agar selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya, dan melakukan evaluasi atas kebijakan K3 nya, agar kesehatan dan keselamatan karyawannya selalu dipastikan dalam kondisi aman dan tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiono. 2003. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Cecep Dani Sucipto. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bandung: Gosyen Publishing.
- Ibrahim, Gibran Maulana. 2017. *Usai Ledakan Pabrik Petasan, Kemenaker Bentuk Tim Evakuasi K3*. Melalui <https://news.detik.com/berita/d-3707460/usai-ledakan-pabrik-petasan-kemenaker-bentuk-tim-evaluasi-k3>
- Ike Kusdyah Rachmawati. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Mutiara S. Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Ramli. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001* . Jakarta : Dian Rakyat.
- Suma'mur. 2009. *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta : Sagung Seto.